



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ripel Limbong als Rivel Jhonson Limbong;
2. Tempat lahir : Sihirik;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/4 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sihirik Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula Mula Kabupaten Samosir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ripel Limbong als Rivel Jhonson Limbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa Ripel Limbong als Rivel Jhonson Limbong ditanggihkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 13 September 2021;

Terdakwa Ripel Limbong als Rivel Jhonson Limbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Poltak Manik, S.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Poltak Manik, SH., & Associates, beralamat di Jalan Kolonel Liberty Malau (Onan Baru) - Pardomuan, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2021;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIPEL LIMBONG Als RIVEL JHONSON LIMBONG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsider kami Pasal 78 ayat 4 J.o Pasal 50 ayat 2 Huruf b Paragraf IV Pasal 35 Tentang Kehutanan Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja surat dakwaan PDM-15/SMR/KAMNEG-TPUL/11/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIPEL LIMBONG Als RIVEL JHONSON LIMBONG berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsider 5 (lima) penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Berwarna Orange;
 2. 1 (satu) Batang Kayu Pinus Terbakar Dengan Panjang Kira Kira 1 , 5 Meter;
 3. 1 (satu) Genggam Tangan Tanah Yang Terbakar;
 4. 1 (satu) Genggam Tangan Rumput Yang Terbakar;
 5. 5 (lima) Batang Ranting Kayu Yang Terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. Rivel Jhonson Limbong Tanggal 30 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Kepala Desa Sarimarihit.

4. Menetapkan agar terdakwa RIPEL LIMBONG Als RIVEL JHONSON LIMBONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan nama baik, kehormatan serta harkat martabat Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa **RIPEL LIMBONG Alias RIVEL JHONSON LIMBONG**, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di kawasan hutan di Dusun II Desa Sarimarihit Kec. Sianjur mula-mula Kab. Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membakar hutan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan membonceng PARULIAN LUMBANRAJA berangkat menuju lokasi lahan pertanian Terdakwa yang berada di Dusun II Batu Hobon Desa Sarimarihit kec.Sianjur Mula-Mula kab.Samosir dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa garpu cangkul dan sebulah parang. Kemudian pada pukul 09.30 Wib , Terdakwa dan PARULIAN LUMBANRAJA tiba di lahan pertanian Terdakwa lalu Terdakwa dan PARULIAN LUMBANRAJA membersihkan rumput-rumput dengan menggunakan sebilah parang hingga sekira pukul 12.30 wib Terdakwa berkata kepada PARULIAN LUMBANRAJA" hubakar majo ate lae dison (ku bakar lah dulu disini ya lae)" sambil menunjuk ke arah lahan yang berada di tengah lalu PARULIAN LUMBANRAJA menjawab "Lae ma (Lae lah)";
- Kemudian Terdakwa mengambil mancis atau korek api dari dalam kantong celana Terdakwa lalu mulai membakar rumput di bagian tengah lahan pertanian Terdakwa tersebut dimana api langsung menyala dan membakar rumput kering hingga menjalar dan membakar kawasan hutan yang berjarak sekitar 50(lima puluh) meter dari lahan pertanian Terdakwa tepatnya di Dusun II Batu Hobon Desa Sarimarihit kec.Sianjur Mula-Mula kab.Samosir seluas ±22,9 (dua puluh dua koma sembilan) hektare;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan titik koordinat oleh ahli HARITUA MARTUMBUR SIREGAR,SPT, MM dari Unit KPHL XIX Samosir KPH XIII Dolok Sanggul Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Utara di lokasi kebakaran

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Sarimarihit Kec. Sianjur mula-mula Kab. Samosir pada hari, diperoleh hasil :

.....
Titik koordinat Pertama : N = 2°35'24,50", E= 98°37'47,10".;

.....
Titik koordinat Kedua : N = 2°35'23,80", E= 98°37'49,30".

.....
Titik koordinat Ketiga : N = 2°35'22,80", E= 98°37'49,60".

.....
Titik koordinat keempat : N = 2°35'21,80", E= 98°37'46,70".

.....
Titik koordinat kelima : N = 2°35'23,00", E= 98°37'46,30".

Dimana titik koordinat tersebut termasuk Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) Jo.Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal 35 tentang Kehutanan Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Atau

Subsider:

Bahwa Terdakwa **RIPEL LIMBONG Alias RIVEL JHONSON LIMBONG**, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di kawasan hutan di Dusun II Desa Sarimarihit Kec. Sianjur mula-mula Kab. Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran hutan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan membonceng PARULIAN LUMBANRAJA berangkat menuju lokasi lahan pertanian Terdakwa yang berada di Dusun II Batu Hobon Desa Sarimarihit kec.Sianjur Mula-Mula kab.Samosir dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa garpu cangkul dan sebulah parang. Kemudian pada pukul 09.30 Wib , Terdakwa dan PARULIAN LUMBANRAJA tiba di lahan pertanian Terdakwa lalu Terdakwa dan PARULIAN LUMBANRAJA membersihkan rumput-rumput dengan menggunakan sebilah parang hingga sekira pukul 12.30 wib Terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada PARULIAN LUMBANRAJA” hubakar majo ate lae dison (ku bakar lah dulu disini ya lae)” sambil menunjuk ke arah lahan yang berada di tengah lalu PARULIAN LUMBANRAJA menjawab “Lae ma (Lae lah)” Kemudian Terdakwa mengambil mancis atau korek api dari dalam kantong celana Terdakwa lalu mulai membakar rumput di bagian tengah lahan pertanian Terdakwa tersebut dimana api langsung menyala dan membakar rumput kering sehingga PARULIAN LUMBANRAJA berkata kepada Terdakwa “songonna gogo alogo lae , tapamate apion ate lae? (kuat kali angin lae, kita matikanlah apinya lae?” lalu Terdakwa menjawab “olo lae , tapamate ma (iya lae , kita matikanlah) “ kemudian Terdakwa dan PARULIAN LUMBANRAJA berusaha mematikan api tersebut hanya dengan menggunakan kayu lalu pulang dan meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor tanpa memastikan seluruh bara api di rumput benar-benar padam;

- Bahwa kemudian api di lahan pertanian Terdakwa tersebut kembali hidup dan menjalar hingga membakar kawasan hutan yang berjarak sekitar 50(lima puluh) meter dari lahan pertanian Terdakwa tepatnya di Dusun II Batu Hobon Desa Sarimarihit kec.Sianjur Mula-Mula kab.Samosir dimana luas kawasan hutan yang terbakar adalah seluas $\pm 22,9$ (dua puluh dua koma sembilan) hektare;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan titik koordinat oleh ahli HARITUA MARTUMBUR SIREGAR,SPT, MM dari Unit KPHL XIX Samosir KPH XIII Dolok Sanggul Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Utara di lokasi kebakaran Dusun II Desa Sarimarihit Kec. Sianjur mula-mula Kab. Samosir pada hari, diperoleh hasil :

•-----
Titik koordinat Pertama : N = $2^{\circ}35'24,50''$, E= $98^{\circ}37'47,10''$;

•-----
Titik koordinat Kedua : N = $2^{\circ}35'23,80''$, E= $98^{\circ}37'49,30''$.

•-----
Titik koordinat Ketiga : N = $2^{\circ}35'22,80''$, E= $98^{\circ}37'49,60''$.

•-----
Titik koordinat keempat : N = $2^{\circ}35'21,80''$, E= $98^{\circ}37'46,70''$.

•-----
Titik koordinat kelima : N = $2^{\circ}35'23,00''$, E= $98^{\circ}37'46,30''$.

Dimana titik koordinat tersebut termasuk Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (4) Jo.Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tentang Kehutanan Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lamtro Sagala, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pembakaran lahan bekas pertanian di kawasan hutan Batu Hobon, Dusun II, Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir;

- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi oleh Kapolsek Harian dan memberitahukan kepada saksi telah terjadi kebakaran di Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-mula Kab. Samosir atas informasi dari Plt. Camat Sianjur Mula-Mula yang bernama Sihar Limbong dan telah diamankan seseorang yang diduga pelaku pembakaran tersebut. Kemudian saksi langsung bergegas ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, saksi melihat api dan melihat lahan atau kawasan hutan sudah terbakar. Kemudian saksi melihat Sihar Limbong, Kepala Desa Sarimarhit yang bernama Maraden Simbolon, Kadus II dan Terdakwa berada di sekitar lokasi kebakaran tersebut. Kemudian Sihar Limbong dan Maraden Simbolon mengatakan kepada saksi bahwasanya Terdakwalah yang diduga melakukan pembakaran tersebut, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai kebenaran keterangan tersebut dan Terdakwa membenarkan bahwa ianya yang telah membakar rumput di lahan miliknya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib, setelah selesai membakar Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan mancis;

- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara tersebut yaitu surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya dan setelah Terdakwa diamankan, Kapolsek memerintahkan saksi agar Terdakwa membuat surat pernyataan di kantor Kepala Desa tentang apa yang dilakukan Terdakwa di lokasi kebakaran tersebut. Kemudian saksi, Kepala Desa Sarimarihit dan Kepala Dusun pergi ke kantor desa Sarimarihit dan Kepala Dusun menyetikkan surat pernyataan yang isinya bahwa benar

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membakar lahan miliknya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Batu Hobon Dusun Desa Sarimarihit, Kec. Sianjur Mula-Mula, Kab. Samosir dan mengakibatkan kebakaran kawasan hutan di Batu Hobon Dusun II, Desa Sarimarihit, Kec. Sianjur Mula-mula, Kab.Samosir dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, selanjutnya Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat luas lahan yang terbakar sekitar 2 (dua) rante;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ketika saksi dihubungi oleh pihak desa dan saksi datang ke lokasi dimana pada saat itu Terdakwa sudah berada di lokasi kebakaran tersebut dan saat itu saksi menanyakan apakah Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran di lokasi perbukitan Sibagot-bagot;
- Bahwa lokasi kaswasan hutan berbatasan langsung dengan ladang masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan mancis;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membakar lahan yaitu ladang Sibagot-bagot yang hendak dijadikan lahannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas lahan yang terbakar akan tetapi yang terbakar cukup luas;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada berupaya untuk memadamkan api tersebut atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mariden Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kebakaran di kawasan hutan;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Batu Hobon, Dusun II, Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi hendak pulang dimana saksi sedang berada di jalan, saksi melihat

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu-abu kebakaran beterbangan di jalan. Sesampainya di rumah saksi mengambil sepeda motor lalu saksi pergi menggunakan sepeda motor untuk mencari keberadaan titik api kebakaran tersebut, setelah itu saksi menemukan bahwa titik api tersebut berada di Batu Hobon, Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir. Saat saksi di lokasi kebakaran tersebut saksi menemukan api menyala yang telah membakar hutan, kemudian saksi menelepon Kadus I yang bernama Hara Panca Limbong dan Kadus II yang bernama Andus Limbong untuk datang ke lokasi kebakaran. Sesampainya Kadus I dan Kadus II di lokasi kebakaran, saksi langsung menanyakan kepada Kadus II karena lokasi kebakaran tersebut berada pada wilayah Dusun II dan saksi berkata "itu ladang siapa?" lalu Kadus II menjawab, "lahan Ama Rudi Limbong parsihirit". Kemudian saksi menghubungi Sekretaris Camat Kecamatan Sianjur Mula - mula yang bernama Sihar Limbong setelah dan personil dari Polsek Harian marga Sagala datang ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa datang, lalu marga Sagala tersebut menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang membakar itu?" lalu Terdakwa mengatakan "saya tidak tahu, aku hanya membakar ditengah lahan itu" lalu marga Sagala dan Terdakwa masih berbicara namun saksi tidak mendengarnya lagi, Sekira pukul 19.00 wib, marga Sagala mengajak kami pergi ke Kantor Desa Sarimarihit bersama Terdakwa untuk membuat surat pernyataan. Sesampainya di Kantor Desa Sarimarihit, Kec. Sianjur Mula – mula, Kab. Samosir, Hara Panca Limbong membuat surat pernyataan dan didampingi oleh marga Sagala lalu diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca, setelah dibaca, Terdakwa membubuhkan tandatangannya pada surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dan dapat saksi terangkan bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa agar membaca surat pernyataan tersebut sebelum ditandatangani;
- Bahwa yang melihat surat pernyataan tersebut ditandatangani yaitu Kadus I, Camat, Sekretaris Camat, marga Sagala;
- Bahwa ketika saksi tiba di lokasi kebakaran tersebut, saksi melihat api masih dalam keadaan menyala dan sudah berada di atas;
- Bahwa ketika saksi berada di lokasi kebakaran saksi melihat api sudah menjalar ke kawasan hutan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat luas lahan yang terbakar sekitar kurang lebih 1 Ha (satu hektar);
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah kawasan hutan oleh karena ada batas-batas hutan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut merupakan pernyataan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan yang dikelolanya mengakibatkan kebakaran hutan di Batu Hobon;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi hanya memperoleh cerita dari anggota Polisi marga Sagala;
- Bahwa saksi mencari titik awal api tersebut dari asap dan saksi menemukan titik awal api tersebut di atas perbukitan;
- Bahwa perbukitan tersebut termasuk kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa saja yang terbakar di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa ladang Terdakwa dan kawasan hutan berada dalam satu perbukitan;
- Bahwa tanda bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan yaitu dengan adanya batas kehutanan berupa pilar;
- Bahwa saksi melihat api tersebut sudah sampai ke atas perbukitan dan melewati pilar batas kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada berusaha untuk memadamkan api tersebut;
- Bahwa pada hari terjadinya kebakaran tersebut pada tanggal 30 Juli 2021, saksi tidak masuk ke lokasi, saksi masuk ke ladang milik Terdakwa setelah Kapolda turun dari Medan;
- Bahwa keesokan hari setelah kejadian tersebut, dimana pihak kepolisian resort Samosir meninjau lokasi kebakaran tersebut dan meminta kepada saksi selaku Kepala Desa agar datang ke lokasi kebakaran tersebut. setibanya di lokasi, kami pergi ke lokasi lahan yang dibersihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memeriksa seluruh lahan milik Terdakwa, kami hanya berada di tengah-tengah lahan milik Terdakwa;
- Bahwa tidak seluruhnya lahan milik Terdakwa terbakar;
- Bahwa saksi tidak melihat pipa air di sekitar lahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdapat pohon enau atau tanaman tua tumbuh di atas lahan milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebahagian dari pohon enau atau tanaman tua tersebut ikut terbakar namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pohon yang terbakar;
 - Bahwa ketika saksi mencari titik api kebakaran tersebut, saksi menemukan puing-puing api di jalan;
 - Bahwa setelah saksi berada di Batu Hobon, saksi melihat api tersebut masih menyala;
 - Bahwa menurut saksi api tersebut menjalar dari bawah ke atas dan sampai ke bukit Sibagot-bagot, lalu turun ke lokasi ladang Terdakwa dimana apinya berputar karena angin kencang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Andus Limbong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kebakaran di lahan milik Terdakwa dan perbukitan atau kawasan hutan Batu Hobon;
 - Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Batu Hobon, Dusun II, Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Kepala Desa yang bernama Mariden Simbolon menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa terjadi kebakaran di kawasan Batu Hobon. Lalu saksi pergi menuju lokasi yang disampaikan oleh Kepala Desa tersebut, setibanya di lokasi kebakaran, saksi bertemu dengan Kepala Desa dan Sekretaris Camat. Pada saat itu saksi melihat api sudah menjalar di perbukitan Batu Hobon;
 - Bahwa pada saat saksi melihat kebakaran tersebut api belum mejalar sampai ke dalam kawasan hutan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kebakaran yang saksi lihat tersebut belum sampai ke dalam kawasan hutan karena saksi masih jauh dari lokasi hutan dan masih termasuk daerah perladangan;
 - Bahwa jarak antara kawasan Batu Hobon dengan lokasi kebakaran tersebut sekitar 100 m (seratus meter);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang memelihara ternak di lokasi perbukitan Batu Hobon tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg



- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak semua dan hanya sebagian kecil lahan yang dibersihkan oleh Terdakwa tersebut terbakar;
- Bahwa saksi tidak melihat pipa air di sekitar lahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Arlintua Sitanggung Als Pak Andra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pembakaran di kawasan Batu Hobon;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Batu Hobon, Dusun II, Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, saksi berada di ladang milik saksi yang terletak di Batu Hobon Dusun II, Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-mula Kab.Samosir yang jaraknya kurang lebih 100 m (seratus meter) dari lokasi ladang milik Terdakwa dimana sekira pukul 12.30 Wib saksi melihat api menyala di lahan yang dikelola oleh Terdakwa dan saksi masih sempat memperhatikan api yang menyala tersebut. Pada saat itu saksi melihat dari jalan Limbong Sagala, posisi api berada di atas lokasi SMA dan saksi melihat api semakin besar dan angin berhembus kencang. Saksi juga melihat Terdakwa berupaya untuk memadamkan api yang ada di atas lokasi SMA dengan menggunakan kayu yang berada di lokasi tersebut akan tetapi api tersebut tidak juga padam. Oleh karena api tidak kunjung padam, saksi melihat Terdakwa berlari dan meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motornya. Namun sebelumnya saksi melihat Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenali. Kemudian saksi melanjutkan pekerjaan saksi di ladang. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, saksi melihat Op. Putri Limbong mendatangi dan melihat lokasi tersebut. Sekitar 1 jam kemudian, Maraden Simbolon mendatangi lokasi tersebut bersama dengan Kadus II, kemudian disusul oleh Sihar Limbong yaitu Sekretaris Camat Sianjur Mula-mula dan disusul oleh Pak Sagala yaitu personil Polisi. Pada pukul 18.00 wib, saksi meninggalkan ladang saksi dan pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang saksi melihat Tim pemadam Kebakaran mendatangi lokasi kebakaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir sekali saksi lihat di perladangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa lahan yang berada di atas lokasi SMA tersebut sudah termasuk kawasan hutan dan sudah berada di luar lahan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang berada di atas lokasi SMA tersebut sudah termasuk kawasan hutan karena sudah ada tandanya dan oleh Dinas Kehutanan sudah ditanami pohon seperti pinus dan lain sebagainya;
- Bahwa pohon pinus tersebut ikut terbakar;
- Bahwa api padam sekitar pukul 24.00 Wib dimana pada saat itu saksi melakukan siaran langsung kejadian kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan di Desa Sarimarihit;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pembakaran lahan sekitar pukul 12.30 Wib;
- Bahwa pada pukul 12.30 Wib tersebut saksi sedang membersihkan ladang kopi milik saksi tepatnya di atas gunung yang terletak di atas SMA tepatnya di sekitar Batu Hobon;
- Bahwa pada saat saksi sedang di ladang sekitar pukul 12.30 Wib, saksi melihat api sudah membesar dan saksi juga melihat Terdakwa berusaha untuk memadamkan api tersebut namun Terdakwa gagal memadamkan api tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa membakar lahan tersebut, saksi hanya melihat api yang semakin membesar dan Terdakwa berupaya untuk memadamkan api tersebut dengan menggunakan kayu dan ranting-ranting namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak ada membakar lahan di lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat terjadinya kebakaran tersebut cerah dan angin kencang;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 100 m (seratus meter) dengan jalan menanjak;
- Bahwa setelah Terdakwa gagal memadamkan api tersebut, Terdakwa pulang meninggalkan lokasi lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut termasuk kawasan hutan;
- Bahwa yang tumbuh di kawasan hutan tersebut yaitu pinus, cengkeh, alpukat dan jengkol;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat sekat-sekat atau pembatas ketika melakukan pembakaran lahan tersebut;
 - Bahwa benar saksi ada memiliki ladang kopi dan alpukat yang berjarak 100 m (seratus meter) dengan ladang yang dibersihkan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 saksi berada di ladang milik saksi sekitar pukul 12.00 Wib;
 - Bahwa oleh karena lokasi ladang saksi berada di atas SMA sehingga saksi dapat melihat ke arah ladang milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ikut meninjau lokasi ladang Terdakwa karena saksi tidak ke lokasi saat terjadi kebakaran;
 - Bahwa keesokan hari setelah terjadinya kebakaran tersebut, saksi tidak ikut serta meninjau lokasi ladang Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa datang ke ladang miliknya bersama seseorang namun saksi tidak mengenali orang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa lebih dahulu datang ke ladang milik Terdakwa dibandingkan dengan saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi,, bahwa pada pagi hari saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya menggarpui pinggiran lahan milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi melihat bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tersebut membersihkan pinggir-pinggir sekeliling lahan milik Terdakwa;
 - Bahwa ladang saksi tidak ikut terbakar karena ladang saksi dengan ladang milik Terdakwa memiliki jarak;
 - Bahwa yang saksi lihat hanya Terdakwa saja yang berupaya memadamkan api tersebut;
 - Bahwa saksi melihat api merambat keluar dari ladang milik Terdakwa dan api terus berputar naik ke atas perbukitan;
 - Bahwa saksi dapat melihat ke arah ladang milik Terdakwa karena posisi ladang saksi lebih tinggi dari posisi ladang milik Terdakwa dan pada saat itu saksi sedang berada di puncak ladang saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :
 - Bahwa jarak antara ladang Terdakwa dengan ladang saksi lebih dari 100 m (seratus meter);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melihat saksi;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. Hara Panca Limbong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pembakaran di kawasan Batu Hobon;
 - Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Batu Hobon, Dusun II, Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki alas hak atas lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi kebakaran tersebut, saksi melihat api masih berkobar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kebakaran tersebut dari Kepala Desa Sarimarihit bahwa di kawasan Batu Hobon telah terjadi kebakaran dan saksi dimintai untuk datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara tersebut karena saksi yang mengetik surat pernyataan tersebut dimana Terdakwa mengaku bahwasanya Terdakwalah yang membakar lahan miliknya dimana isi surat pernyataan tersebut dikonsep oleh Anggota Polri marga Sagala dan Sekretaris Camat Sianjur Mula-Mula. Selanjutnya surat pernyataan tersebut dibaca kemudian ditandatangani oleh Terdakwa diatas meterai;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui saksi mengetik surat pernyataan tersebut yaitu Terdakwa, Kepala Desa, Anggota Polri marga Sagala, dan Sekretaris Camat Sianjur Mula-Mula;
- Bahwa pada saat saksi membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa mengakui telah membakar lahan tersebut;
- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa tidak ada ditekan dan diancam;
- Bahwa saksi mengetahui api tersebut padam pada pagi hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa luas lahan yang terbakar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua lokasi yang saksi ketahui termasuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa terkait dengan pembakaran tersebut ada kawasan hutan yang terbakar;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi kebakaran lahan tersebut disana saksi melihat Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun II dan Polisi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi tidak ingat persis kapan saksi bersama dengan Kepala Desa, Sekretaris Camat dan Polisi masuk dan melihat secara langsung ke lokasi ladang milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg



- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada tanggal 30 Juli 2021, saksi bersama-sama dengan Kepala Desa, Camat dan pihak kepolisian masuk ke lokasi ladang milik Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi bahwa setelah kejadian terjadinya kebakaran tersebut namun saksi tidak ingat persis tanggalnya, saksi, Kepala Desa, tim dari Polres bersama-sama ke lokasi kejadian dan ke lokasi yang dibersihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepenglihatan saksi tidak semua dan hanya sebagian kecil lahan yang dibersihkan oleh Terdakwa tersebut terbakar yaitu arah ke Batu Hobon dan tidak tersambung dengan yang terbakar di bagian bawah;
- Bahwa saksi melihat terdapat tanaman tua yang tumbuh di atas lahan milik Terdakwa tersebut yaitu pohon enau;
- Bahwa Pohon enau yang tumbuh di atas lahan milik Terdakwa tersebut tidak terbakar;
- Bahwa Sikkam terletak di arah Barat;
- Bahwa lahan milik Terdakwa berada di sebelah Selatan Batu Hobon;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Kadus II, Kepala Desa dan Camat tidak mengelilingi lahan yang dibersihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah sekeliling lahan yang dibersihkan oleh Terdakwa tersebut sudah disisihkan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat pipa air di sekitar lahan tersebut;
- Bahwa benar saksi yang mengetik surat pernyataan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah surat pernyataan tersebut di konsep oleh Camat dan Polisi selanjutnya saksi mengetik surat tersebut lalu saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dibaca dan ditandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Haritua Martumbur Siregar, SPt., M.M., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kebakaran hutan di Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa ahli mengetahui telah terjadi kebakaran di Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir berdasarkan permintaan dari pihak Polres Samosir untuk melakukan pengecekan di lokasi kebakaran;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan di lokasi kebakaran terdapat kawasan hutan yang terbakar;
 - Bahwa ahli dihadirkan sebagai Ahli hutan;
 - Bahwa dari hasil pengukuran di lapangan, lokasi yang terbakar diperirakan 22,93 Ha (dua puluh dua koma sembilan puluh tiga hektar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengukuran yang dilakukan bersama dengan Terdakwa dan pihak kepolisian pada saat itu, jarak yang terdekat dari lahan yang dikelola oleh Terdakwa dengan lokasi hutan yang terbakar sekitar kurang lebih 50 m (lima puluh meter);
- Bahwa ahli ada melakukan pengukuran terhadap lahan yang dimiliki oleh Terdakwa dimana dari hasil pengukuran diperoleh bahwa lahan yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu sekitar 0,52 Ha (nol koma lima puluh dua hektar);
- Bahwa dari hasil pengukuran di lapangan bahwa lahan yang dimiliki Terdakwa tidak berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
- Bahwa dari lahan yang dimiliki Terdakwa tersebut dapat melihat ke kawasan hutan;
- Bahwa tanda-tanda atau zona kawasan hutan tersebut ahli kurang memahami namun masyarakat di sekitar lokasi hutan tersebut paham mana yang menjadi kawasan hutan;
- Bahwa terkait pengukuran hutan dan status hutan ahli di Dinas Kehutanan sudah melakukan pengukuran terhadap kawasan hutan;
- Bahwa ahli meninjau lokasi kebakaran setelah terbakar dimana posisi api sudah padam;
- Bahwa ahli meninjau lokasi kebakaran beberapa hari setelah terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa proses yang dilakukan di lapangan bersama dengan pihak Polres Samosir, Labfor Polda dan Terdakwa dimana di lokasi kami hanya mengikuti yang ditunjuk oleh Terdakwa dan yang diminta oleh Polres Samosir;
- Bahwa yang ditunjuk oleh Terdakwa tersebut adalah seluruh lahan yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Ahli bersama Tim melakukan peninjauan terhadap lahan milik Terdakwa, tidak semua permukaan lahan milik Terdakwa terbakar;
- Bahwa ahli tidak ingat apakah ketika meninjau ke lokasi lahan milik Terdakwa, terdapat tanaman berupa pohon enau di atas lahan milik Terdakwa tersebut atau tidak;
- Bahwa benar lokasi lahan milik Terdakwa bersebelahan langsung dengan tembok atau dip Batu Hobon;
- Bahwa jika dilihat dari eksisting lapangan, di bawahnya adalah lokasi lahan milik Terdakwa, lokasi lahan yang terbakar berada di atas dan beberapa titik di sekitar lahan milik Terdakwa. Dan lokasi tersebut berada di sebelah atas Batu Hobon;
- Bahwa di sekitar Sarimarihit, Tele dan Pusuk Buhit sering terbakar;
- Bahwa baru-baru ini ahli tidak ada meninjau lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa ahli tidak dapat memberikan jawaban apakah lokasi kebakaran tersebut dapat dilihat dari jalan Tele;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kehadiran ahli pada persidangan ini hanya untuk menjelaskan apakah lokasi yang ditunjuk oleh Terdakwa adalah

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan hutan atau tidak dan hal tersebut ahli lakukan adalah atas permintaan pihak kepolisian dari Polres Samosir;

- Bahwa tidak ada laporan kepada ahli, bahwa setelah terjadinya kebakaran tersebut lokasi lahan sudah ditumbuhi tanaman seperti sebelum terjadi kebakaran;
- Bahwa ahli tidak dapat menentukan dimana titik awal api tersebut, karena bukan merupakan kapasitas ahli;
- Bahwa kondisi vegetasi di lokasi tersebut adalah semak bercampur dengan tanaman pinus;
- Bahwa ahli tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut oleh karena ahli bukan ahli kayu;
- Bahwa ahli tidak memiliki untuk menjawab pertanyaan tersebut oleh karena bukan termasuk dalam keahlian ahli;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran, pihak Polres Samosir meminta kepada ahli untuk melakukan pengecekan ke lokasi kebakaran tersebut. Di lapangan, pihak Polres Samosir meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan lokasi lahan milik Terdakwa lalu ahli melakukan pengukuran terhadap lahan yang ditunjuk oleh Terdakwa dan terhadap lahan lain yang terbakar serta menjelaskan apakah lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa menurut Ahli bahwa kawasan hutan yang terbakar dan lahan yang terbakar tersebut adalah akibat perbuatan seseorang;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa akibat pembakaran tersebut ekosistem lingkungan terganggu dimana beberapa tanaman kecil dan pohon pinus menghitam;
- Bahwa ahli tidak ingat kapan ahli meninjau lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa status kawasan hutan yang terbakar tersebut adalah kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebelum Terdakwa tandatangani terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang bekerja di ladang milik Terdakwa bersama dengan Parulian



Lumbanraja yang terletak di Dusun II Batu Hobon, Desa Simarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir. Disana Terdakwa mengumpulkan rumput-rumput dengan menggunakan garpu cangkul dan Parulian Lumbanraja membersihkan rumput dengan menggunakan sebilah parang, kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa mencoba membakar rumput-rumput yang ada di lahan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Parulian Lumbanraja "Hubakar majo ate lae dison" (Kubakarliah dulu lae disini ya), lalu Parulian Lumbanraja menjawab "Lae ma" (Lae lah), lalu Terdakwa mengambil mancis yang ada di kantong celana Terdakwa dan menyalakan api selanjutnya membakar rumput-rumput tersebut, lalu Parulian Lumbanraja mengatakan "Songonna gogo alogo Lae, tapamate ma?", (Kuat kali angin Lae, kita matikanlah apinya), lalu Terdakwa menjawab "Olo Lae, tapamate ma", (Iya Lae, kita matikanlah), lalu Terdakwa dan Parulian Lumbanraja berusaha memadamkan api agar api tidak keluar dari lahan milik Terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu. Terdakwa dan Parulian Lumbanraja menunggu sambil merokok untuk memastikan bahwa api tersebut sudah mati, setelah Terdakwa dan Parulian Lumbanraja merasa bahwa api tersebut sudah mati maka Terdakwa dan Parulian Lumbanraja pulang ke rumah untuk makan siang dan selanjutnya Terdakwa istirahat dan tidur. Sekira pukul 18.00 Wib, Rudimanto Limbong menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa terjadi kebakaran di Batu Hobon serta mengatakan agar Terdakwa menemui Camat. Lalu Terdakwa bergegas menuju Batu Hobon dan Terdakwa melihat lokasi lahan dan kawasan Batu Hobon sudah terbakar. Di lokasi kebakaran tersebut Terdakwa melihat Camat, Polisi, Kepala Desa beserta aparatnya. Di lokasi kebakaran tersebut aparat kepolisian marga Sagala menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang membakar lahan tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pembakaran tersebut karena Terdakwa hanya membakar lahan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor desa dan diinterogasi kemudian Polisi marga Sagala memberikan surat kepada Terdakwa untuk dibaca dan ditandatangani dan lalu menandatangani surat tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara mengumpulkan rumput-rumput lalu menyalakan mancis milik Terdakwa dan membakar rumput tersebut;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa ke lokasi Terdakwa melihat telah terjadi kebakaran;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa tandatangani Terdakwa tidak membaca surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang berinisiatif membuat surat pernyataan adalah Kadus Desa Sarimarihit marga Limbong;
- Bahwa Terdakwa dan Parulian Lumbanraja memadamkan api tersebut dengan cara mengambil kayu lalu memukulkan ke arah rumput-rumput yang terbakar tersebut hingga api mati;
- Bahwa luas lahan yang terbakar saat Terdakwa dan Parullian Lumbanraja berusaha memadamkan api tersebut sekiitar kurang lebih 3 m (tiga meter) dan lahan yang terbakar hanya lahan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 pukul 12.30 Wib di Dusun II Batu Hobon, Desa Simarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir cuaca cerah, panas dan angin kencang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Arlintua Sitanggung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat kawasan hutan di sekitar lokasi lahan milik Terdakwa yang membuat Terdakwa merasa takut dan berupaya untuk memadamkan api agar api tersebut tidak menjalar keluar dari lahan Terdakwa dan tidak mengenai kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengumpulkan rumput-rumput yang hendak Terdakwa bakar ke tengah-tengah lahan milik Terdakwa agar api tidak menjalar ke kawasan hutan;
- Bahwa sepengelihatan Terdakwa, tidak ada orang lain selain Terdakwa yang sedang membakar lahan di sekitar lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa membakar lahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan yaitu untuk membersihkan lahan untuk Terdakwa gunakan menanam jagung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa luas kawasan hutan yang terbakar;
- Bahwa sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menunggu dan memastikan bahwa api yang Terdakwa nyalakan tersebut sudah benar-benar mati
- Bahwa hanya 1 (satu) titik api yang Terdakwa nyalakan;
- Bahwa Parulian Lumbanraja tidak ada memiliki lahan di sekitar lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa membakar lahan milik Terdakwa tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak membakar lahan tersebut, angin belum berhembus namun sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit setelah api menyala angin mulai berhembus kencang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 tersebut, Terdakwa tidak ada membawa dan menggunakan mesin pemotong rumput di lahan tersebut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya berniat untuk membakar rumput-rumput yang ada di lahan Terdakwa agar lahan Terdakwa bersih dan Terdakwa bisa menanam jagung di lahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa dampak yang dapat terjadi ketika Terdakwa membakar lahan pada cuaca cerah dan angin berhembus;
- Bahwa luas lahan Terdakwa kurang lebih 1 Ha (satu hektar);
- Bahwa keesokan hari setelah terjadinya kebakaran tersebut, Terdakwa tidak pergi ke lahan milik Terdakwa namun beberapa hari setelah kebakaran tersebut Terdakwa bersama dengan pihak kepolisian pergi ke lahan milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) rante lahan Terdakwa terbakar;
- Bahwa Terdakwa mematikan rokok Terdakwa diatas batu yang berada di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bangunan yang menghalangi untuk melihat ke arah lahan Terdakwa;
- Bahwa dari lahan Terdakwa dapat melihat kawasan yang ada di sekitar lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa menandatangani surat pernyataan yang terlampir dalam berkas tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa membakar rumput-rumput tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah mengumpulkan rumput-rumput tersebut ke tengah-tengah lahan milik Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut Terdakwa kosongkan sekitar 5 (lima) meter menjadi tanah sebelum Terdakwa membakar rumput dan rumput tersebut kami tumpukan ke tengah lahan milik Terdakwa;
- Bahwa di atas lahan Terdakwa tersebut Terdakwa tanami pohon enau dan pisang;
- Bahwa Terdakwa menanam pohon enau tersebut sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa posisi rumput-rumput yang Terdakwa bakar tersebut terletak di tengah lahan Terdakwa mengarah ke Batu Hobon di bawah;
- Bahwa posisi lahan Terdakwa tersebut dekat dengan saluran air;
- Bahwa tidak semua tumpukan rumput tersebut terbakar, setelah kami memadamkan api tersebut lalu Terdakwa menyerakkan rumput tersebut untuk memastikan bahwa api sudah mati;
- Bahwa jarak antara Terdakwa merokok dengan tumpukan rumput yang dibakar tersebut sekitar 3 (tiga) meter sehingga Terdakwa dapat meloihat secara persis lokasi pembakaran tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Parulian Lumbanraja pulang, Terdakwa tidak melihat ada asap dari bekas bakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dimana letak ladang milk Arlintua Sitanggang;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ladang milik Arlintua Sitanggung dapat terlihat dari ladang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Arlintua Sitanggung di ladangnya saat Terdakwa berada di ladang Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa jarak antara ladang Terdakwa dengan ladang milik Arlintua Sitanggung sekitar kurang lebih 300 m (tiga ratus meter);
- Bahwa pada saat Terdakwa menunjukkan lokasi lahan Terdakwa kepada pihak kepolisian, Terdakwa melihat rumput-rumput yang Terdakwa serakkan tersebut tidak ikut terbakar;
- Bahwa Pohon enau yang Terdakwa tanam tersebut sebagian terbakar;
- Bahwa rumput bekas-bekas yang Terdakwa bakar tersebut tidak bersambung dengan lokasi kebakaran tersebut, masih berjarak sekitar 20 m (dua puluh) meter dari lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa Kepala Desa menerangkan kepada Terdakwa bahwa surat pernyataan tersebut menyatakan agar Terdakwa tidak melakukan pembakaran lagi apabila hendak membuka lahan;
- Bahwa sepulang dari ladang Terdakwa, Parulian Lumbanraja pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Kasno Limbong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pembakaran lahan di lokasi Batu Hobon;
 - Bahwa pembakaran lahan tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2021 di Batu Hobon, Dusun II, Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa saksi mengetahui dimana lokasi kebakaran dan lokasi lahan milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada mengelola lahan;
 - Bahwa Terdakwa menanam pohon enau di lahan milik Terdakwa karena sebelum ditanam, saksi yang membabat sambil melobangi lahan tersebut sebelum menanam enau;
 - Bahwa saksi membabat dan melobangi lahan tempat menanam pohon enau tersebut sekitar bulan Mei 2021;
 - Bahwa Pohon enau ditanam sekitar 100 batang pohon;
 - Bahwa luas lahan milik Terdakwa sekitar 1 Ha (satu hektar);
 - Bahwa saksi melihat lokasi lahan tersebut setelah 2 (dua) minggu terjadinya kebakaran tersebut;
 - Bahwa Pohon enau yang saksi tanam di atas lahan milik Terdakwa sebagian ikut terbakar tepatnya yang tumbuh di pinggir sebelah kiri;
 - Bahwa terakhir saksi ke lokasi kebakaran yaitu ketika saksi memupuk jagung;



- Bahwa kondisi lahan bekas kebakaran tersebut saat ini sudah kembali seperti sebelumnya yaitu ditumbuhi dengan semak belukar;
 - Bahwa pohon pinus yang terbakar tersebut masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak berada di lahan milik Terdakwa saat Terdakwa membakar rumput tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kebakaran setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa apat saksi terangkan bahwa setelah saksi melihat lokasi kebakaran tersebut dan melihat lokasi lahan Terdakwa dimana saksi melihat hanya sedikit lahan yang terbakar dan saksi melihat dari titik pembakaran rumput yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ditemukan jalur api ke lokasi kebakaran tersebut;
 - Bahwa saksi pernah membabat lahan milik Terdakwa ;
 - Bahwa setelah saksi membabat, bekas babatan saksi sisihkan untuk membuat lobang lokasi penanaman pohon enau;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Parulian Lumbanraja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi ikut membersihkan lahan di lahan milik Terdakwa;
 - Bahwa lahan milik Terdakwa terletak di Batu Hobon, Dusun II, Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa ke lokasi lahan milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 yang terletak di Batu Hobon, Dusun II, Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir sekira pukul 09.00 Wib;
 - Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa ke lahan milik Terdakwa yaitu untuk membersihkan lahan yang telah kami babat 2 (dua) minggu sebelum kejadian kebakaran tersebut;
 - Bahwa di atas lahan milik Terdakwa tumbuh pohon enau;
 - Bahwa setelah saksi dan Terdakwa tiba di lahan milik Terdakwa yaitu sekitar pukul 09.00 Wib hingga pukul 12.00 Wib saksi dan Terdakwa keliling dari bawah ke atas menarik rumput-rumput bekas babat untuk kami tarik ke bagian tengah ladang milik Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari pinggir;
 - Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa menyisihkan rumput tersebut yaitu agar apabila rumput tersebut kami bakar maka tidak merambat keluar dari lahan milik Terdakwa;
 - Bahwa rumput-rumput bekas babatan tersebut kami tumpuk-tumpukkan hingga beberapa tumpukan;
 - Bahwa yang membakar rumput tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa rumput tersebut dibakar menggunakan mancis milik Terdakwa dengan cara mancis dinyalakan lalu rumput tersebut dibakar;



- Bahwa saksi melihat Terdakwa membakar rumput tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi, Terdakwa dan tumpukan rumput yang dibakar tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa cuaca saat Terdakwa membakar rumput tersebut yaitu panas terik;
- Bahwa setelah tumpukan rumput tersebut dibakar, angin mulai berhembus lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk memadamkan api dengan cara mengambil kayu dan semak-semak yang hijau lalu memukulkan ke arah bakaran rumput tersebut lalu memijak rumput-rumput yang terbakar tersebut dengan menggunakan kaki yang saat itu memakai sepatu bot;
- Bahwa saksi mengambil kayu dan semak-semak hijau untuk saksi gunakan untuk memadamkan api tersebut dari jarak 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa memadamkan api tersebut, saksi dan Terdakwa masih menunggu persis di lokasi rumput terbakar tersebut sambil merokok. Setelah api benar-benar padam, saksi dan Terdakwa pulang hendak makan ke Desa Siboro namun dalam perjalanan tepatnya di pintu masuk Batu Hobon kami berhenti dan melihat ke arah lahan milik Terdakwa untuk melihat apakah ada asap atau tidak dan kami melihat tidak ada asap bakaran. Selanjutnya saksi dan Terdakwa pulang ke rumah untuk makan siang. Setelah makan siang, saksi kembali ke jalan menuju ladang milik Terdakwa dan saksi berhenti di pintu masuk Batu Hobon sambil merokok untuk melihat dan memastikan api tersebut sudah tidak menyala lagi;
- Bahwa dari pintu masuk Batu Hobon jelas terlihat ladang milik Terdakwa;
- Bahwa jarak pintu masuk Batu Hobon dengan lahan milik Terdakwa sekitar 300 m (tiga ratus meter);
- Bahwa saksi berada di pintu masuk Batu Hobon tersebut sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi tidak ada melihat asap di lokasi pembakaran rumput tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kabar kebakaran tersebut pada pukul 20.00 Wib, mendengar kabar tersebut saksi langsung rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ke lokasi ketika terjadi kebakaran;
- Bahwa saksi ke lokasi kebakaran setelah 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi ladang milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat lokasi dimana Terdakwa membakar rumput yang akhirnya saksi dan Terdakwa memadamkan api;
- Bahwa bekas pembakaran yang saksi dan Terdakwa padamkan tersebut, masih sama seperti yang saksi lihat setelah 2 (dua) hari terjadinya kebakaran tersebut;



- Bahwa bekas bakaran yang saksi dan Terdakwa matikan tersebut tidak ikut terbakar;
- Bahwa tidak ada jalur api dari bekas pembakaran rumput oleh Terdakwa tersebut sampai keluar dari lahan milik Terdakwa karena jarak antara lokasi pembakaran Terdakwa tersebut lebih 20 m (dua puluh meter) dengan lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa selain ikut memadamkan api, saksi juga menyerakkan rumput-rumput yang terbakar tersebut dengan menggunakan garpu cangkul hingga api tersebut benar-benar padam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Arlintua Sitanggang;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi kebakaran yaitu beberapa hari yang lalu;
- Bahwa kondisi lahan bekas kebakaran tersebut saat ini sudah kembali seperti sebelumnya yaitu ditumbuhi dengan semak belukar;
- Bahwa pohon pinus yang terbakar tersebut masih hidup;
- Bahwa saksi menggarpu rumput-rumput yang kering dari pinggir ke bagian tengah lahan milik Terdakwa agar jika dibakar tidak merambat keluar lahan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membakar rumput tersebut cuaca cerah dan panas terik;
- Bahwa rumput yang dibakar Terdakwa hanya satu tumpukan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memadamkan api tersebut karena angin berhembus dan menjaga agar api tidak merambat keluar lahan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang melakukan pembakaran di sekitar lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang lain yang sedang bekerja di lokasi ladang yang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terjadi kebakaran di sekitar Batu Hobon, saksi mendengar kabar kebakaran sekitar pukul 20.00 Wib ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di nyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi ada menggunakan mesin pembabat rumput saat mengelola lahan milik Terdakwa;
- Bahwa jarak antara pintu masuk Batu Hobon ke lokasi lahan milik Terdakwa sekitar kurang lebih 300 m (tiga ratus meter);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas perkara pidana ini, berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Lahan dan Kawasan Hutan Lindung Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara No. Lab : 6916 /FBF / 2021 tanggal 13 Agustus 2021, diperoleh kesimpulan bahwa :
 1. Lokasi api pertama kebakaran berada di perladangan Saksi A.n. Rifel Jhonson Limbong sejumlah 6 (enam) titik, dimana 5 (lima) titik tidak menjalar dan 1 (satu) titik menjalar ke perbukitan diatas perladangan;
 2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terbakarnya tumpukan ranting-ranting kayu dan daun-daun kering di lokasi api pertama kebakaran karena nyala api terbuka (*Open Flame*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit mesin pemotong rumput berwarna orange;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Rivel Jhonson Limbong tanggal 30 Juni 2021;
3. 1 (satu) batang kayu pinus terbakar dengan panjang lebih kurang 1 1/2 meter;
4. 1 (satu) genggam tangan tanah yang terbakar;
5. 1 (satu) genggam tangan rumput yang terbakar;
6. 5 (lima) batang ranting kayu yang terbakar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbaraja sedang bekerja di ladang milik Terdakwa yang terletak di Dusun II Batu Hobon, Desa Simarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir. Di lokasi tersebut, Terdakwa mengumpulkan rumput-rumput dengan menggunakan garpu cangkul dan Saksi Parulian Lumbaraja membersihkan rumput dengan menggunakan sebilah parang, lalu Terdakwa mengumpulkan rumput-rumput tersebut ke tengah-tengah lahan milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa mencoba membakar rumput-rumput yang ada di lahan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Parulian Lumbaraja, "Hubakar majo ate lae dison" (Kubakarlaha dulu lae disini ya), lalu Saksi Parulian Lumbaraja menjawab "Lae ma" (Lae lah), lalu Terdakwa mengambil mancis yang ada di

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg



kantong celana Terdakwa dan menyalakan api selanjutnya membakar rumput-rumput tersebut, lalu Saksi Parulian Lumbanraja mengatakan "Songonna gogo alogo Lae, tapamate ma?", (Kuat kali angin Lae, kita matikanlah apinya), lalu Terdakwa menjawab, "Olo Lae, tapamate ma", (Iya Lae, kita matikanlah), lalu Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja berusaha memadamkan api agar api tidak keluar dari lahan milik Terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu. Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja menunggu sambil merokok untuk memastikan bahwa api tersebut sudah mati, setelah Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja merasa bahwa api tersebut sudah mati maka Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja pulang ke rumah untuk makan siang dan selanjutnya Terdakwa istirahat dan tidur;

- Bahwa terjadi kebakaran pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir. Adapun lokasi yang terbakar seluas kurang lebih 22,93 Ha (dua puluh dua koma sembilan puluh tiga hektar) dan di lokasi kebakaran tersebut terdapat kawasan hutan yang terbakar;

- Bahwa jarak yang terdekat dari lahan yang dikelola oleh Terdakwa dengan lokasi hutan yang terbakar sekitar kurang lebih 50 m (lima puluh meter);

- Bahwa tujuan Terdakwa memadamkan api agar api tersebut menjalar keluar dari lahan Terdakwa dan tidak mengenai kawasan hutan karena Terdakwa mengetahui dan merasa takut bahwa terdapat kawasan hutan di sekitar lokasi lahan milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, selain Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja tidak ada orang lain yang melakukan pembakaran di sekitar lahan tersebut;

- Bahwa kondisi cuaca pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 pukul 12.30 Wib di Dusun II Batu Hobon, Desa Simarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir, cerah, panas dan angin kencang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Lahan dan Kawasan Hutan Lindung Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara No. Lab : 6916 /FBF / 2021 tanggal 13 Agustus 2021, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di perladangan Saksi A.n. Rifel Jhonson Limbong sejumlah 6 (enam) titik, dimana 5 (lima) titik tidak menjalar dan 1 (satu) titik menjalar ke perbukitan diatas perladangan;



2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terbakarnya tumpukan ranting-ranting kayu dan daun-daun kering di lokasi api pertama kebakaran karena nyala api terbuka (*Open Flame*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Jo.Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal 35 tentang Kehutanan Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja membakar hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ripel Limbong als Rivel Jhonson Limbong dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja membakar hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" atau *opzet* merupakan satu kesatuan tentang adanya tujuan yang disadari dan dikehendaki (*willens en wetens*) dari si pelaku dalam melakukan perbuatan. Van Hattum merumuskan kesengajaan atau *opzet* sebagai: "*kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan - tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang*";



Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
 2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*);
 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*);
- kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :
- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
 - Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
 - Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membakar” tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi dalam jaringan (online), membakar adalah menghanguskan (menyalakan, merusakkan) dengan api;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Hutan” juga tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari, pengetahuan atau kehendak dari Terdakwa adalah merupakan sikap bhatiniah yang bersifat abstrak dan sulit untuk dibuktikan karena sulit untuk mengetahui isi pemikiran atau kehendak seseorang, oleh karena itu Majelis Hakim akan memperhatikan dengan cermat fakta hukum yang dapat menerangkan adanya kesengajaan dalam delik pokok (*bestanddeel delict*) unsur tindak pidana dalam dakwaan ini yaitu perbuatan membakar hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja sedang bekerja di ladang milik Terdakwa yang terletak di Dusun II Batu Hobon, Desa Simarihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir. Di lokasi tersebut,



Terdakwa mengumpulkan rumput-rumput dengan menggunakan garpu cangkul dan Saksi Parulian Lumbanraja membersihkan rumput dengan menggunakan sebilah parang, lalu Terdakwa mengumpulkan rumput-rumput tersebut ke tengah-tengah lahan milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa mencoba membakar rumput-rumput yang ada di lahan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Parulian Lumbanraja, "Hubakar majo ate lae dison" (Kubakarliah dulu lae disini ya), lalu Saksi Parulian Lumbanraja menjawab "Lae ma" (Lae lah), lalu Terdakwa mengambil mancis yang ada di kantong celana Terdakwa dan menyalakan api selanjutnya membakar rumput-rumput tersebut, lalu Saksi Parulian Lumbanraja mengatakan "Songonna gogo alogo Lae, tapamate ma?", (Kuat kali angin Lae, kita matikanlah apinya), lalu Terdakwa menjawab, "Olo Lae, tapamate ma", (Iya Lae, kita matikanlah), lalu Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja berusaha memadamkan api agar api tidak keluar dari lahan milik Terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu. Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja menunggu sambil merokok untuk memastikan bahwa api tersebut sudah mati, setelah Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja merasa bahwa api tersebut sudah mati maka Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja pulang ke rumah untuk makan siang dan selanjutnya Terdakwa istirahat dan tidur;

Menimbang, bahwa terjadi kebakaran pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di Desa Sarimarih, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir. Adapun lokasi yang terbakar seluas kurang lebih 22,93 Ha (dua puluh dua koma sembilan puluh tiga hektar) dan di lokasi kebakaran tersebut terdapat kawasan hutan yang terbakar;

Menimbang, bahwa jarak yang terdekat dari lahan yang dikelola oleh Terdakwa dengan lokasi hutan yang terbakar sekitar kurang lebih 50 m (lima puluh meter);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memadamkan api agar api tersebut menjalar keluar dari lahan Terdakwa dan tidak mengenai kawasan hutan karena Terdakwa mengetahui dan merasa takut bahwa terdapat kawasan hutan di sekitar lokasi lahan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, selain Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja tidak ada orang lain yang melakukan pembakaran di sekitar lahan tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi cuaca pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 pukul 12.30 Wib di Dusun II Batu Hobon, Desa Simarih, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir, cerah, panas dan angin kencang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Lahan dan Kawasan Hutan Lindung Di Dusun II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara No. Lab : 6916 /FBF / 2021 tanggal 13 Agustus 2021, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di perladangan Saksi A.n. Rifel Jhonson Limbong sejumlah 6 (enam) titik, dimana 5 (lima) titik tidak menjalar dan 1 (satu) titik menjalar ke perbukitan diatas perladangan;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terbakarnya tumpukan ranting-ranting kayu dan daun-daun kering di lokasi api pertama kebakaran karena nyala api terbuka (*Open Flame*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di lahan Terdakwa yang terletak di Dusun II, Desa Sarimarihit, Kec. Sianjur mula-mula, Kab. Samosir, Terdakwa terlebih dahulu mengumpulkan rumput-rumput ke tengah lahan kemudian membakar rumput-rumput tersebut, lalu karena kondisi angin yang kencang, Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja berusaha mematikan api di lahan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja merasa api yang di lahan Terdakwa telah padam, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lahannya tersebut, namun selanjutnya terjadi kebakaran hutan di kawasan hutan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lahan Terdakwa tepatnya di Dusun II, Desa Sarimarihit, Kec.Sianjur Mula-Mula, Kab. Samosir;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa baik itu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) maupun kesangajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*) untuk membakar hutan, sehingga unsur "dengan sengaja membakar hutan" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 78 ayat (3) Jo.Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal 35 tentang Kehutanan Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim beranggapan bahwa seluruh unsur dakwaan ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (4) Jo.Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal 35 tentang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena kelalaiannya membakar hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, agar pertimbangan dalam unsur ini tidak bersifat pengulangan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut di atas dan berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Karena kelalaiannya membakar hutan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut juga dengan *culpa*, yang menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) bahwa *culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membakar" dan yang dimaksud dengan "hutan", telah diuraikan sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, maka secara mutatis mutandis juga termaktub dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sesungguhnya unsur *essensial* dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsindair adalah sama yaitu tentang unsur "membakar hutan", maka Majelis Hakim mengambil alih fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di lahan Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Sarimarihit Kec. Sianjur mula-mula Kab. Samosir, Terdakwa terlebih dahulu mengumpulkan rumput-rumput ke tengah lahan kemudian membakar rumput-rumput tersebut, lalu karena kondisi angin yang kencang, Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja berusaha mematikan api di lahan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Parulian Lumbanraja merasa api yang di lahan Terdakwa telah padam, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lahannya tersebut, namun selanjutnya yang terjadi adalah terjadi kebakaran hutan di kawasan hutan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lahan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tepatnya di Dusun II Batu Hobon, Desa Sarimarihit, Kec.Sianjur Mula-Mula, Kab. Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa kawasan hutan yang terbakar di Dusun II, Desa Sarimarihit, Kec. Sianjur mula-mula, Kab. Samosir adalah sebagai akibat dari kelalaian perbuatan Terdakwa yang tidak berhati-hati saat membakar rumput-rumput di lahannya yang diketahui dan disadari Terdakwa bahwa lokasi lahan tempat Terdakwa membakar tersebut berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter atau berdekatan dengan kawasan hutan, yang pada saat itu kondisi cuaca sedang panas dan angin kencang, sehingga unsur "Karena kelalaiannya membakar hutan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (4) Jo.Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal 35 tentang Kehutanan Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terkait dalil pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan nama baik, kehormatan serta harkat martabat Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsider 5 (lima) penjara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;



Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan sebagai hal yang menyadarkan bagi Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana (*strafmaat*) yang adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange, 1 (satu) batang kayu pinus terbakar dengan panjang kira-kira 1,5 Meter, 1 (satu) genggam tangan tanah yang terbakar, 1 (satu) genggam tangan rumput yang terbakar dan 5 (lima) batang ranting kayu yang terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. Rivel Jhonson Limbong Tanggal 30 Juni 2021, telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kepala Desa Sarimarih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Kedua yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (4) Jo.Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal 35 tentang Kehutanan Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ripel Limbong als Rivel Jhonson Limbong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya membakar hutan", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange;
 - 1 (satu) batang kayu pinus terbakar dengan panjang kira-kira 1,5 meter;
 - 1 (satu) genggam tangan tanah yang terbakar;
 - 1 (satu) genggam tangan rumput yang terbakar;
 - 5 (lima) batang ranting kayu yang terbakar

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan A.n. Rivel Jhonson Limbong tanggal 30 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Kepala Desa Sarimarihit ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)